



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

Ruang Bersalin

No. SK : 010/006/Pkm-Mrd/TU/VIII/2022

Persyaratan

1. BUKU KIA
2. Kartu BPJS
3. KTP Ibu dan Suami

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ibu bersalin yang sudah aterm atau mengalami tanda-tanda persalinan dapat langsung ke Ruang UGD
2. Bidan melakukan pemeriksaan dan anamnese
3. Jika sudah mengalami pembukaan dan tanda-tanda persalinan, maka ibu langsung di inapkan untuk menunggu persalinan
4. Bidan memberi KIE tentang proses persalinan
5. Jika pembukaan sudah lengkap, bidan menolong persalinan. Jika terjadi penyulit, bidan akan melakukan konsultasi pada dokter jaga. Jika ternyata tidak dapat ditolong di Puskesmas, maka akan dilakukan proses rujukan ke RS
6. Jika keadaan ibu dan janin baik, bidan melakukan pertolongan persalinan normal
7. Setelah bayi lahir, dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) langsung pada ibu. Bidan melakukan perawatan pasca persalinan pada ibu dan bayi sampai ibu dan bayi dinyatakan aman untuk pulang

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Lamanya waktu persalinan tergantung kondisi pasien saat datang dan pembukaan saat datang.

Biaya / Tarif



UPT. Puskesmas Maridan

Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

Tidak dipungut biaya

Pasien non Jaminan kesehatan dikenakan tarif sesuai dengan retribusi daerah yaitu:

1. Partus Normal : Rp. 500.000
2. Partus Penyulit/perdarahan : Rp. 700.000

Produk Pelayanan

1. Persalinan, Surat keterangan Lahir

Pengaduan Layanan

Penderita/ keluarga/ masyarakat dipersilahkan menyampaikan kritik atau sarannya dengan cara:

1. Secara langsung: Menemui Petugas penanganan keluhan
2. Kotak saran yang telah disediakan
3. Melalui Media Sosial Puskesmas Maridan:

Instagram : puskesmasmaridan

Facebook : Puskesmas Maridan

Tik Tok Puskesmas : @puskesmasmaridan

4. Email: upt.puskesmasmaridan@gmail.com